

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan mengenai masalah dalam skripsi ini yaitu tentang Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Periode 2019-2021, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia ternyata banyak membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan karena ingin mendapatkan pinjaman dengan cara mudah, cepat, dan tetap terhindar dari praktik riba. Namun, covid juga mengakibatkan banyak nasabah yang tidak melunasi pinjamannya. Sehingga saat pandemi terjadi, jumlah emas yang di lelang bertambah seiring dengan bertambahnya nasabah yang melakukan gadai emas. Namun dengan kondisi seperti itu justru pihak Pegadaian memberikan keringanan, salah satunya adalah adanya subsidi *mu'nah*. Sehingga Pegadaian menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam urusan pinjam meminjam.

2. Mekanisme Pengelolaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan

Bahwasanya sistem pengelolaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan telah sesuai dengan hukum islam, yang dilihat dari beberapa aspek seperti rukun, syarat gadai, barang yang digadai, besaran pinjaman, akad, biaya sewa, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian adanya *shigat* atau ijab kabul yang dilakukan secara tertulis karena sudah tertera dalam Surat Bukti *Rahn*. Dengan penanda tangan yang dilakukan nasabah pada Surat Bukti *Rahn*, maka nasabah sudah menyepakati semua ketentuan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian syariah.

3. Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Pelaksanaan gadai emas yang pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan pada dasarnya telah sesuai dengan landasan hukum gadai yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas. Baik dari segi akad, rukun, syarat, hak dan kewajiban, serta status kepemilikan. Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan salah satu nasabah di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan yang mengatakan bahwa Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan dalam penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Praktik gadai yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Dalam hal ini, pegadaian syariah menjadi pilihan tepat untuk membantu kebutuhan masyarakat menjalani kehidupan dengan menaati syariah beserta kaidah Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan, maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Adanya keringanan yang diberikan Pegadaian saat pandemi covid ternyata sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Oleh karena itu diharapkan kedepannya pihak Pegadaian bisa terus membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman secara aman, cepat, mudah, dan tetap menerapkan prinsip syariah.
2. Mekanisme pengelolaan pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, mulai dari rukun, hak dan kewajiban, hingga ketentuan akad. Namun, tidak sedikit adanya nasabah yang belum memahami betul mengenai sistem gadai emas syariah yang ada di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Oleh karena itu, lembaga sebaiknya

melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan tentang sistem gadai ataupun tentang pelelangan dapat teratasi.

3. Pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Diharapkan kedepannya pihak Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan terus menerapkan prinsip syariah dan terus mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, juga menerapkan asas tolong-menolong sesama manusia.

